

BIROKRASI - TIM PELAKSANAAN - REFORMASI

2022

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 4/ORT.07/3172/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2021 yang terdiri dari : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan

Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik, dan Tim Agen Perubahan. Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- Lampiran 4 halaman.